


**SKRIPSI**

**PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM  
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA BANDAR  
JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

**M. ALI HASIM  
NPM. 14124449**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1442 H / 2021 M**

**PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM  
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA BANDAR  
JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**M. Ali Hasim**

**Npm. 14124449**

Pembimbing I : **Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**

Pembing II : **Nurhidayati M.H**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1442 H/2021 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM  
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA  
BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nama : M. ALI HASIM

NPM : 14124449


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing 1



**Dr. Tobibatussadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing 2



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan Skripsi  
Saudara M. Ali Hasim

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
di-

Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : M. ALI HASIM  
NPM : 14124449  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (SI-HESy)  
Judul Skripsi : PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM  
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA BANDAR  
JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH

Setelah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Pembimbing 1

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing 2

**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 1650/10.28.2/P.P.00-9/17/2021

Skripsi dengan judul PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Disusun oleh M. ALI HASIM NPM 14124449 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Kamis / 17 Juni 2021.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag (.....)

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D (.....)

Penguji II : Nurhidayati, MH (.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

**M. ALI HASIM**

NPM. 14124449

BPRS RAJASA Bandar Jaya Lampung Tengah adalah salah satu bank pembiayaan rakyat syariah yang memebrikan berbagai macam produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *ijarah* multijasa. Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti halnya pendidikan , kesehatan dan pariwisata dll.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data dan Terkait analisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan baru yang berkaitan dengan Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Sertifikasi Di BPRS RAJASA Bandar Jaya Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penerapan akad *ijarah* multijasa pada BPRS RAJASA Bandar Jaya Lampung Tengah tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan akad yang digunakan adalah akad *ijarah* dan akad *murabahah*. Pada pembiayaan ini menggunakan akad ijarah multijasa karena produk berbasis jasa. Praktik akad *ijarah* multijasa ini yaitu manfaat atas jaminan sertifikasi yang disewakan oleh nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang diterima oleh nasabah. Dan menggunakan akad *murabahah* untuk penyerahan atau pemberian amanat. Sedangkan praktik *murabahah* dalam pembiayaan sertifikasi berarti jual beli antara nasabah dengan pihak penyedia jasa sebagai wakil dari pihak bank, untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang sudah dibayar tersebut.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Ijarah Multijasa, Sertifikasi*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ALI HASIM  
NPM : 14124449  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021  
Yang Menyatakan,



**M. ALI HASIM**  
NPM. 14124449

## MOTTO

*Artinya : “Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”*

*( Q.S. Yusuf: 87)*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tua ku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, ibu dan ayah tersayang.
2. Untuk kakak-kakak ku tersayang yang selalu memberikan semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberikan kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
4. Almamaterku tersinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Muhammad Nasrudin, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag., selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Nurhidayati, M.H., selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amiin.

Metro, Juni 2021  
Peneliti



**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Pembiayaan Ijarah Multijasa .....	11
1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa .....	11
2. Dasar Hukum Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	13
3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	16

4. Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	22
5. Produk Ijarah Multijasa .....	26
B. Pembiayaan Sertifikasi .....	27
1. Pengertian Pembiayaan Sertifikasi .....	27
2. Prosedur Pembiayaan .....	29
3. Analisis Pembiayaan.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	37
B. Sumber Data .....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Teknik Analisa Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum BPRS RAJASA Lampung tengah .....	43
1. Sejarah BPRS RAJASA Lampung Tengah .....	43
2. Visi, Misi dan Komitmen .....	44
3. Struktur Organisasi BPRS RAJASA Lampung Tengah.....	45
B. Praktik Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi di BPRS RAJASA.....	51
C. Analisis Praktik Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi di BPRS RAJASA Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. KESIMPULAN .....	60
B. SARAN .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>89</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah sebuah sudut pandang atau cara hidup yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, oleh karena itu selain dari ajaran Islam (termasuk aspek ekonomi), kehidupan manusia tidak memiliki aspek lain. Itu perlu untuk mencari nafkah dalam kegiatan ekonomi. Dan karena di era modern ini, jika tidak ada lembaga perbankan maka kegiatan perekonomian akan menjadi jauh lebih dari sempurna, sehingga dibutuhkan pula lembaga perbankan. Secara umum masyarakat mengenal dua jenis bank yaitu bank umum dan bank syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup> Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Syariah, antara lain Bank Umum Syariah dan BPR Syariah.<sup>2</sup>

Kemudian Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan perbankan menjalankan segala jenis kegiatan usaha sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 30.

<sup>2</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

*konvensional* atau berdasarkan ajaran Islam. Sesuai dengan Peraturan surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 16, penyelenggaraan kegiatan usaha BPR yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah diatur lebih lanjut. 12 Mei 1999 32/36 / KEP / DIR / 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan hukum Islam.<sup>3</sup>

PT BPRS Rajasa Lampung Tengah menjadi bagian dari lembaga keuangan perbankan syariah yang berbasis pengelolaan dana syariah. PT BPRS Rajasa Lampung Tengah merupakan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" milik pemerintah Lampung Tengah yang terletak di Jalan Proklamator Nomor 14 C Bandar Jaya, Lampung Tengah. PT BPRS Rajasa Lampung Tengah menyediakan berbagai macam produk untuk menghimpun dana dan mendistribusikan produk untuk kepentingan umum. Hasil pengelolaan dana yang hasilnya deposito / tabungan dan giro. Dalam pemberian dana kepada nasabah, PT BPRS Rajasa Lampung Tengah mengalokasikan dana dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan PT BPRS Rajasa Lampung Tengah yaitu pembiayaan multi jasa, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qard*.

Prinsip penjualan barang menunjukkan bahwa barang tersebut adalah milik, dan kontrak yang digunakan adalah kontrak *Murabahah*. Diharapkan dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kerjasama suatu perusahaan tertentu akan memberikan pendanaan untuk prinsip kerjasama, dan kontrak yang digunakan adalah akad *musyarokah*. Pada saat yang

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 93.

sama terlihat bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip leasing dapat memperoleh jasa beserta akad yang akan dipakai yaitu *ijarah* dan *al-qard*.

Perkembangan ekonomi telah menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam membuat bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan baru, yaitu pembiayaan multijasa.

Pembiayaan multijasa mengacu pada pembiayaan yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah untuk mendapatkan manfaat dari suatu jasa. Kemudian dalam *ijarah* multijasa adalah transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa.<sup>4</sup> Dapat diartikan *ijarah* terdiri dari dua jenis, yang pertama *ijarah* dengan objek barang, kemudian yang kedua, *ijarah* dengan objek jasa bisa juga disebut dengan *pembiayaan multijasa* dengan akad *ijarah*.

Sementara itu, pembiayaan sertifikasi adalah Pembiayaan disediakan oleh bank kepada nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari layanan seperti pendidikan, kesehatan dan layanan haji. pembiayaan sertifikasi ini khusus untuk pegawai negeri yang memiliki tunjangan sertifikasi. Biasanya seperti guru, pengawas, dan kepala sekolah membutuhkan dana besar untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk biaya kuliah anak, ibadah haji, modal usaha, renovasi rumah, dan lain-lain.

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya *al-'iwadhu* (ganti).

*Ijarah* adalah akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan barang dan

---

<sup>4</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), H. 115

jasa dengan membayar sewa, dan tidak mengalihkan kepemilikan (*ownership/milikiyyah*) barang itu sendiri setelahnya. Dalam perbankan syariah, ijarah adalah kontrak sewa di mana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya dengan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya (*fixed charge*).<sup>5</sup>

BPRS Rajasa Salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan produk ijarah multi layanan untuk mendanai sertifikasi. Ini adalah layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan layanan pelanggan.

Menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *Ijarah* adalah Kesepakatan untuk mengalihkan hak pakai (keuntungan) sewa atau upah, dan kemudian mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri.

Seperti Firman Allah dalam Q.S At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمُّرُوا<sup>ط</sup> بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم<sup>ج</sup>  
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى<sup>٦</sup>

Artinya : “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”<sup>6</sup>

Pelaksanaan akad *ijarah* di perbankan syariah harus menjalin hubungan kerjasama antara lembaga keuangan sebagai distributor dana

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 75.

<sup>6</sup> *Q.S At-Thalaq ayat 6*



dan pemakai. Apabila bank harus memberikan dana untuk menciptakan penyediaan objek sewa yang akan diminta oleh klien, maka bank dapat mencicil atau sekaligus membayar dana bank tersebut dalam bentuk piutang atau pembahasan utang.<sup>7</sup>

Selain memakai prosedur *ijarah*, pembiayaan multi jasa juga bisa memakai akad *kafalah*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung. *Kafalah* juga berarti penjaminan dalam industri perbankan syariah, Mulai dari nasabah mengajukan jaminan komoditas atau aplikasi pelunasan utang ke bank syariah. Setelah bank mencapai persetujuan untuk mentransfer dana ke pihak ketiga, nasabah akan mencicil atau langsung sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, dan bank akan mendapatkan keuntungan dan kerugian dari layanan pelaksanaannya (*reward*).<sup>8</sup>

Menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VII/2004, pembiayaan multijasa dapat dilakukan dengan akad *ijarah* atau *kafalah*. Di BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam pembiayaan multijasa lebih sering memakai prosedur *Murabahah*.<sup>9</sup> Pengaplikasian prosedur *ijarah multijasa* dengan pendanaan sertifikasi di BPRS Rajasa Lampung Tengah dimulai dengan mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan ke BPRS Rajasa Lampung Tengah. Setelah mencapai kesepakatan dengan bank, anggota menandatangani kontrak pembiayaan. Bank dapat membayar dana

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 160.

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 201.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Direktur PT BPRS Rajasa Lampung Tengah, 10 Oktober 2019

langsung ditujukan untuk anggota, atau mentransfernya ke rekening nasabah sesuai kebutuhan, seperti biaya pendidikan, atau biaya perawatan kesehatan (seperti biaya persalinan dan rawat inap), dan membayarnya ke tempat yang akan dipakai dalam pembiayaan tersebut, yaitu sekolah maupun rumah sakit. Selain itu, anggota menggunakan sistem pemotongan gaji dan sistem jatuh tempo untuk melunasi utang kepada Bank dengan cara mencicil setiap bulan. Sistem harus memungut biaya tambahan dari harga pinjaman awal sebagai gaji / remunerasi yang diperoleh BPRS Rajasa (ujrah).

Menurut Bapak Herwanto, selaku Direktur BPRS Rajasa Lampung Tengah di Bandar Jaya bahwasannya BPRS Rajasa hanya mentransfer dana seluruhnya kepada anggotanya, sehingga BPRS Rajasa tidak bekerja sama Tujuan penandatanganan kontrak multi jasa sewa ijarah langsung dengan penyedia jasa (seperti sekolah, rumah sakit, dsb) bukan untuk menyewakan manfaat atau produk jasa, tetapi BPRS Rajasa hanya memberikan dana kepada nasabah dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan.

Dari berbagai kasus di atas, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan teori dan praktek akad *ijarah multijasa* yang terjadi pada BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik hukum ekonomi syariah pada akad *ijarah multijasa* berdasarkan pembiayaan sertifikasi. Penulis akan mengangkat judul Skripsi **“PRAKTIK AKAD IJARAH**

## **MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar permasalahan diatas, maka peneliti dapat mengambil rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Praktik Akad Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Sertifikasi Di Bprs Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Sertifikasi Di Bprs Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Pada hakikatnya tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai, dan dijadikan sebagai arah kerja penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Sertifikasi BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan untuk dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan Hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Sertifikasi BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi praktisi bank dalam lebih meningkatkan minat nasabah untuk melakukan pembiayaan produk yang lainnya dimasa mendatang.

**D. Penelitian Relevan**

Saat melakukan penelitian ini, peneliti melihat beberapa hasil penelitian yang mendukung penelitian ini dalam bentuk jurnal dan Skripsi, diantaranya :

1. Dhea Rizkia Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013 dengan skripsinya yang berjudul “Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada-Ciputat”. Dalam skripsi ini membahas tentang produk pembiayaan multijasa pada BMT Ubasyada Dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, mulai dari fasilitas persewaan hingga jasa pendidikan, persewaan kios / toko, kesehatan, dll.

Penelitian ini menghasilkan produk yang memakai dua prosedur yaitu akad ijarah dan akad wakalah, sehingga tidak ada transaksi antara BMT dengan pihak ketiga, dan pembiayaannya seringkali sama dengan pembiayaan lainnya sehingga memberikan kemudahan kepada nasabah.

2. Linda Wahyu Mey Saroh Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dengan skripsinya yang berjudul “Penerapan Multiakad dalam produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”. Dalam skripsinya membahas tentang dasar penerapan segala jenis kegiatan perbankan syariah harus dilakukan sesuai Fatwa DSN-MUI tentang ijarah. Jika mengikuti Fatwa DSN-MUI tentang ijarah, yaitu layanan yang disediakan dan dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun sayangnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang tidak dapat melakukan operasi ini, dan seiring dengan meningkatnya akad wakalah, nasabah akan berhak atas pembiayaan yang dibutuhkan dan tetap harus membayar ujarah ke akad ijarah yang disepakati itu disebut riba.
3. Agustia Kurniawati Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2016 dengan judul skripsinya adalah “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa DI KJKS Binama Semarang”. KJKS mengusulkan untuk

menggunakan dana ini untuk pendidikan, biaya pernikahan dan biaya pengobatan. Pendanaan KJKS juga menggunakan prosedur wakalah yang menggunakan seluruh kekuatan nasabahnya untuk membiayai penyedia jasa, karena sebagian besar nasabah yang mengajukan pembiayaan seperti penyedia jasanya dan membayar sendiri.

Hal ini terlihat dari beberapa hasil penelitian yang ada bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara judul penelitian dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan posisi terletak pada titik tekan yang ditetapkan oleh peneliti dan perbedaan tempat penelitian. Peneliti menitik beratkan Pada Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Sertifikasi Di BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan Ijarah Multijasa

##### 1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah pembiayaan ijarah multi jasa terkait bank adalah perjanjian sewa guna usaha yang memuat kontrak jasa ijarah.<sup>10</sup> Dapat dijelaskan bahwa ijarah terdiri dari dua, yang pertama *ijarah* bersama objek komoditi kemudian yang kedua *ijarah* bersama objek jasa, ataupun bisa disebut dengan *pembiayaan multijasa* dengan akad *ijarah*.

Menurut Yadi Janwari dalam bukunya "*Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*" yang berpacu dalam fatwa DSN MUI No 44 tentang pengelolaan penyiapan dana dalam multijasa. disebutkan bahwa pembiayaan multijasa ialah pembiayaan yang dilakukan oleh LKS (lembaga keuangan syariah) untuk anggota guna mendapatkan suatu manfaat atas jasa. Hukum pembiayaan multijasa ini adalah diperbolehkan menggunakan akad *ijarah* ataupun *kafalah*<sup>11</sup>.

Menurut Sumar'in dalam bukunya yang berjudul "*Konsep Kelembagaan Syariah*", Pembiayaan multijasa ialah pembiayaan yang diasaskan dengan memberikan jasa seperti sewa barang ataupun sewa

---

<sup>10</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), H. 115

<sup>11</sup>Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), H. 93

jasa dimana bank nantinya memperoleh upah (*ujrah*). Dalam penggunaan pembiayaan yang dilakukan dengan asas multijasa ini menggunakan salah satu dari dua akad yaitu akad *ijarah* dan akad *kafalah*<sup>12</sup>.

MUI (Majlis Ulama Indonesia) juga menjelaskan pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 44/DSN/MUI/VII.2004 yang berisikan masalah pendanaan multijasa merupakan pendanaan yang ditujukan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk nasabah agar mendapatkan manfaat maupun layanan :

- a. sebagai bentuk layanan perbankan yang dibutuhkan publik adalah pendanaan multi layanan, yaitu pendanaan yang ditujukan dari lembaga keuangan syariah (LKS) untuk kepentingan klien.
- b. LKS harus menanggapi keperluan publik yang berhubungan erat dengan layanan itu sendiri.
- c. Dalam melakukan transaksi tersebut, prinsip-prinsip Dewan Islam Nasional harus dipenuhi, MUI memandang perlu adanya undang-undang di bidang pembiayaan multijasal agar dapat dijadikan pedoman..<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas bisa dipahami bahwa pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* ialah kegiatan perjanjian kontrak menyewa mencarter bersama prosedur *ijarah* kepada suatu layanan

---

<sup>12</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), H. 83

<sup>13</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), H.



guna mendapatkan manfaat atas jasa dimana pihak perbankan akan mendapatkan kompensasi berupa fee (*ujrah*).

## 2. Dasar hukum pembiayaan ijarah multijasa.

Yang menjadi dasar hukum dalam pembiayaan ijarah multijasa adalah :

a. Firman Allah SWT antara lain:

1. Surat At-Thalaq ayat 6 :<sup>14</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ  
أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

2. Surat Al-Baqarah ayat 233 :<sup>15</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “...dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada

<sup>14</sup>QS At-Thalaq ayat 6

<sup>15</sup>QS Al-Baqarah ayat 233

*Allah dan ketahuialah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>16</sup>*

b. Dasar hukum Al-Hadis

Hadits

عَنَا نَسَائِبِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ  
(رواه ابن ماجه)

*Artinya : “Dari Anas Bin Malik sesungguhnya Rasulullah saw. berbekam, kemudian memberikan upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR Ibnu Majah)<sup>17</sup>*

c. Berdasarkan fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, ada beberapa persyaratan yakni :

1. Pembiayaan multi jasa legal (jaiz) dengan akad ijarah atau kafalah
2. Jika LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang tertuang dalam fatwa ijarah
3. Jika LKS menggunakan akad kafalah, maka semua istilah yang terkandung dalam fatwa kafalah harus digunakan
4. Dalam kedua jenis pembiayaan multi layanan tersebut, LKS dapat mengenakan biaya atau fee
5. Jumlah biaya harus disepakati sebelumnya dan dinyatakan dalam jumlah nominal, bukan persentase.<sup>18</sup>

d. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257-262.<sup>19</sup> Pasal 257 menyebutkan :

*“untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum”*

Pasal 258:

*“Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.”*

<sup>16</sup> Al-Quran Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 233

<sup>17</sup> Abi Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, juz 2 , hal. 732 hadist ke-2164.

<sup>18</sup> Indah Deliyani, *Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah*, Skripsi, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2008), H. 38

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Hal. 64-65

Pasal 259:

*"Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya."*

Pasal 260:

(1) *"Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah."*

(2) *"Jika penggunaan benda ijarahan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarahan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan."*

Pasal 261:

*"Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal."*

Pasal 262:

(1) *Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.*

(2) *Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.*

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan tersaebut, dapat dipahami bahwa terdapat dua landasan hukum menjadi dasar dibolehkannya praktik ijarah multijasa pada bank syariah. Landasan tersebut terdiri dari landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis ada dalam firman Allah dalam Surat Surat At-Thalaq ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 233. Landasan yuridis ada dalam fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009.

### **3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Ijarah Multijasa**

Menurut Fatwa No. 44 / DSN-MUI / VII / 2004, hal itu menyangkut klausul kedua pembiayaan multi jasa, yaitu sebagai berikut: "Dalam LKS memakai prosedur *ijarah* dapat menggunakan semua yang ditentukan serta berkaitan dengan fatwa *ijarah*" oleh

<sup>20</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), "Peraturan" (Online), tersedia di : witchnc clown.wodpress.com (28 mei 2020)

karena itu pendanaan multijasa ini memakai ketentuan prosedur ijarah. Dalam ketentuan akad ijarah, terdapat rukun beserta juga syarat pembiayaan *ijarah* yaitu :

a. Rukun Ijarah

Rukun dari prosedur *ijarah* yang jika harus dipenuhi dalam kegiatan transaksi adalah:

1. orang yang berakad, yaitu *musta'jir* (penyewa) merupakan pihak mencarter barang, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) merupakan orang yang menyewakan barang.
2. Objek barang akad, yaitu *ma'jur* (barang yang dicarterkan), dan *ujrah* (harga sewa),
3. *Sighat*.<sup>21</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang dikutip dari buku Alauddinal-Kasani yang berjudul "*badai' ash-shanai' fi tartib asy-syarai*", Menurut jumhur ulama ada empat yaitu rukun ijarah :

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, merupakan manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), H. 101

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2017), H. 321

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 251 syarat nya adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Pihak yang menyewa;
2. Pihak yang menyewakan;
3. Benda yang diijarahkan; dan
4. Akad.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bersama, rukun ijarah merupakan orang sedang melakukan akad yaitu *musta'jir* (pemilik barang) dan *mu'jir* (penyewa barang). Objek akad yaitu barang yang akan disewakan dan ijab qabul atau biasa disebut dengan *sighat*;

b. Syarat ijarah

Syarat *ijarah* menurut Yadi Janwari yang dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili dibukunya yang berjudul “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*” Adapun syarat dalam kontrak *bay* ada empat syarat, yakni syarat *Iqad*, Syarat *Nafazd*, Syarat *Shihah* dan Syarat *Luzum*..<sup>24</sup>

Syarat *in-iqad* merupakan syarat berhubungan dengan terlaksananya akad. Syarat tersebut harus diutamakan yang berhubungan dengan syarat *aqid*. Dalam hal ini *Aqid* atau orang melaksanakan akad diharuskan harus *berakal* serta *mumayiz*.

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah H. 63

<sup>24</sup>Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2015), H.

Selain itu, menurut Syafi'iyah dan Hanabillah, *aqid* harus sesuai dengan umur yang telah diyakini dewasa

Syarat *nafadz* merupakan syarat yang berhubungan dengan terlaksananya akad. Dalam hal tersebut ditentukan jika komoditi yang digunakan sebagai bahan dalam *ijarah* merupakan barang telah dimiliki maupun dikuasai dalam hal permanen.

Syarat *shihah* adalah ketentuan jika berhubungan dengan kevaliditasan prosedur, yaitu ketentuan yang berhubungan dengan “*aqid, ma qud, mahal ma qud'alayh, ujarah* dan *nafs al-aqd*”. Dalam penjelasan tersebut terdapat beberapa syarat kevaliditasan prosedur *ijarah*, yaitu :

1. Ada kerelaan kedua belah pihak yang melaksanakan akad,
2. *ma'qud'alayh* atau objek akad *ijarah* harus diketahui secara pasti sehingga dapat menghilangkan perselisihan. Keilmuan akan *ma'qud'alayh* dapat dilaksanakan dengan cara menjelaskan manfaat, waktu, dan pemaparan tentang jenis barang yang akan atau sudah disewa.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dikutip oleh Yadi Janwari yang berjudul “*Fikih Lembaga Keuangan Syariah*”, terdapat 5 (lima) syarat yang harus dilaksanakan supaya akad *ijarah* dapat dikelompokkan kepada akad yang sah, yaitu<sup>26</sup>:

1. Ada keridhoan antara dua pihak yang melaksanakan akad,

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 90

<sup>26</sup>*Ibid*,

2. Barang itu harus diketahui manfaatnya secara sempurna, untuk menghindari terjadinya perselisihan,
3. Barang dipakai kemudian digunakan barang prosedur itu sendiri harus digunakan memanfaatkan sesuai kegunaannya.
4. Manfaat barang yang disewakandapat diserahkan;
5. Manfaat barang merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bukan sesuatu yang diharamkan.”

Ketentuan objek ijarah adalah<sup>27</sup>

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat dari barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Dapat juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dari objek kontrak
9. Kelenturan (fleksibel) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu tempat dan jarak.

Terkait dengan barang yang dibolehkan dalam penyewaan,

KHES memberikan ketentuan sebagai berikut :<sup>28</sup>

Pasal 274:

- (1) *Benda yang menjadi obyek tidak harus benda yang halal atau mubah.*
- (2) *Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.*

---

<sup>27</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)  
H. 148

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah H.67

(3) *Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek ijarah.*

Pasal 275:

(1) *Benda yang diijarahkan boleh keseluruhan dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.*

(2) *Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek ijarah ditetapkan dalam akad ijarah.*

(3) *Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam aat tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.*

Konsep diatas menguraikan tentang syarat sahnya ijarah.

Sehingga dapat dipahami bahwa syarat ijarah tersebut adalah syarat *in-iqad* yaitu syarat berhubungan dengan terlaksana akad.

Syarat tersebut tertuju pada *aqid* (orang yang berakad), syarat *nafadz* yakni syarat berhubungan dengan terlaksananya prosedur.

Hal ini berkaitan dengan objek akad, dan syarat *shihah* adalah syarat berhubungan dengan validitas prosedur.

#### **4. Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa**

Pembiayaan multijasa yaitu Menggunakan akad ijarah berdasarkan akad atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan untuk menyediakan dana atau tagihan yang setara dalam bentuk transaksi multijasa, yang mengharuskan anggota pendanaan diwajibkan membayar hutangnya sesuai dengan prosedur.

Adapun mekanisme pembiayaan multijasa berdasarkan akad ijarah yaitu:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
- b. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.



- c. Pengambilan atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk utang.
- d. Jika terjadi perselisihan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Diantara keinginan publik saat ini yaitu keinginan untuk biaya pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Hal ini menjadikan alasan perbankan syariah untuk menciptakan sebuah produk inovasi guna memenuhi keinginan publik yang semakin bervariasi.<sup>29</sup> Salah satu pendanaan dapat dijadikan produk untuk menuruti keinginan publik seperti pendidikan, pengobatan dan lain-lain, maka DSN MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang disebut dengan pembiayaan multijasa.

Produk pembiayaan multijasa merupakan produk inovasi dari Lembaga Keuangan Syariah yang lahir melalui fatwa DSN MUI Nomor 40/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam proses pengembangan, produk tersebut mencakup berbagai produk pembiayaan yang memberikan layanan untuk semua layanan (multiguna). Dalam penerapannya prosedur dan teknik kedisiplinan yang benar tetap harus diikuti agar karakteristik dan konsep kontrak yang digunakan tidak sesuai. kalah.

Dalam perspektif perbankan syariah, *ijarah* multijasa merupakan kesepakatan sewa menyewa menggunakan akad *ijarah* terhadap suatu jasa untuk mendapatkan manfaat atas suatu jasa

---


<sup>29</sup><https://www.kompasiana.com/muhammadquthb/pembiayaan-multijasa-di-lks-sebuah-kritik-dan-implementasi>, di unduh 11 Juli 2019

dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (*ujrah*) atau sewa. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui dalam pengimplementasian *ijarah* multijasa diperbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *mu'jir* adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak sebagai *musta'jir* adalah nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah.

Dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah, maka sah (jaiz) membolehkan (jaiz) pembiayaan multi-jasa dalam ketentuan umum Fatwa Komisi Syariah Nasional No.44 / DSN-MUI / VIII / 2004. Jika lembaga keuangan Islam menggunakan akad ijarah, mereka harus mematuhi semua aturan yang terkandung dalam Fatwa Ijarah. Begitu pula sebaliknya, jika LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan dalam Pembiayaan Multijasa Ijarah untuk menyediakan dan membayar pembiayaan utang berupa biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pernikahan dan pajak.

Dalam melaksanakan pendanaan berdasarkan Perjanjian Multijasa Al-Ijarah, Bank Syariah menggunakan Wakalah Akad sebagai kontrak pelengkap yang merupakan bagian dari Al-Ijarah Akad. prosedur Wakalah mengacu pada kontrak yang memberikan (mewakili) otoritas (muwakil) untuk melakukan tugas. Misalnya, biaya sekolah diberikan menurut hukum Islam. Subjek wakalah meliputi surat kuasa (muwakil) dan pihak (wakil) yang menerima surat kuasa yang terikat kontrak. prosedur pemberi kuasa

(wakalah) terlaksana setelah persetujuan beserta izin diperoleh. Anda dapat menerima seseorang / klien sebagai penerima kuasa (perwakilan) secara lisan maupun tertulis, dengan isyarat ataupun tindakan. Namun perbankan syariah selalu memberikan wakalah berbetuk tertulis. Jika penerima kuasa (wakil) menolak menjadi penerima surat kuasa (wakil), maka pemberian kuasa (wakalah) tersebut dibatalkan. Dibawah ini dapat dipahami tentang alur ijarah :



Alur di atas menunjukkan, bahwa nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara memesan terlebih dahulu objek sewa murni kepada bank, bank membelikan objek tersebut kepada penjual (*suplier*), kemudian bank menyewakan kepada nasabah dengan memperoleh biaya sewa ditambah dengan uang jasa (*ujrah*). Namun nasabah juga bisa memesan objek dengan sewa beli, dimana objek tersebut diakhir pembiayaan menjadi milik nasabah.

Dari alur diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan ijarah multijasa dimana dalam pembiayaan ini memakai akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004

dimana pembiayaan multijasa hukumnya boleh apabila menggunakan akad ijarah atau kafalah.

## 5. Produk Ijarah Multijasa

Produk pendanaan ijarah multijasa pada perbankan syariah antara lain:

### a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperuntukan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan suatu jasa dengan jaminan atau agunan berupa *fixed aset* atau kendaraan bermotor, Selama layanan dirancang tidak bertentangan dengan hukum yang ada dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Syariah.

### b. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad *kafalah* atau *ijarah*.<sup>30</sup>

### c. Pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah multijasa dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep ijarah, dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati

---

<sup>30</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), 283.

sejak awal sampai akhir masa pembayaran, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.

d. Pembiayaan Haji dan Umroh

Pembiayaan haji dan umroh adalah multi jasa untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau suatu jasa. Pembiayaan multi jasa digunakan untuk tujuan biaya perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan ibadah umroh, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan membiayai jasa-jasa lainnya yang halal.

## B. Pembiayaan Sertifikasi

### 1. Pengertian Pembiayaan Sertifikasi

Pembiayaan Ini adalah kegiatan Bank Syariah yang bertujuan untuk memandu dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip hukum Syariah. Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>31</sup> Istilah lain dalam pendanaan yaitu “*I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’”. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah amanah (*trust*), artinya lembaga keuangan sebagai pusat perbelanjaan *syahibul mal* mempercayakan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 107

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 3

Pengertian pembiayaan dapat pula dilihat dari ketentuan undang-undang perbankan di Indonesia. Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah menyebutkan bahwa :

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*”

Transaksi dalam sewa menyewa jasa adalah transaksi berbasis *ijarah*, yaitu transaksi multi layanan berdasarkan perjanjian dengan “*Bank Syariah dan / atau UUS (Unit Usaha Syariah)*” kemudian beberapa pihak jika membutuhkan pembiayaan dari pihak untuk bertransaksi dan / atau pihak lain. pihak menjaminkan pendanaan setelah jenjang waktu disesuaikan, dengan bayaran fee, pengembalian ataupun bagi keuntungan.<sup>33</sup>

Undang-undang di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pembiayaan tidak dalam bentuk hutang uang independen, tetapi hanya dapat didanai melalui kontrak yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan kegiatan dimana Bank syariah memberikan pendanaan untuk klien jika memerlukan uang. Pemdanaan sangat berguna untuk bank syariah, pelanggan dan pemerintah. Di antara belanja modal lain

---

<sup>33</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajagrafindo, 2016), 30-31

yang dilakukan oleh bank syariah, pembiayaan memberikan return terbesar.

Selanjutnya pengertian sertifikat berarti tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sertifikasi adalah proses membuat dan menyediakan dokumen-dokumen ini. Guru bersertifikat memiliki kualifikasi mengajar yang dinyatakan dalam sertifikat.

Berdasarkan uraian diatas pembiayaan sertifikasi adalah Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk yang berprofesi sebagai Guru baik PNS maupun Honor dan yang memiliki Sertifikasi Pendidik dari pemerintah yang berwenang. Pembiayaan sertifikasi ini diperuntukan bagi guru dan kepala sekolah.

## **2. Prosedur Pembiayaan.**

Sebelum klien Untuk dapat memperoleh pendanaan, pertama melalui tahap evaluasi, awal pengajuan proposal pendanaan dan dokumen dipersyaratkan, pengecekan keabsahan file, analisis pendanaan, hingga memperoleh pendanaan. Tujuan dari prosedur pendanaan yaitu berguna sebagai cara memastikan keabsahan dalam pendanaan, baik diterima maupun ditolak.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, 2014), 106.

Prosedur pendanaan kompleks menggunakan proses-proses berikut: mulai pengumpulan info juga verifikasi Klien beserta objek pendanaan, proses analisis beserta persetujuan pendanaan, proses pengelolaan juga akuntansi pendanaan, langkah pemantauan pendanaan hingga pembayaran kembali dan pemulihan pendanaan. Proses pendanaan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan, dikelola dengan baik dan terdokumentasi.<sup>35</sup>

Untuk mengalokasikan pendanaan, bank memiliki proses tertata rapi. Prosedur pendanaannya adalah :

**a. Pengajuan Proposal**

Untuk memperoleh pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

**b. Penyelidikan berkas pinjaman**

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak

---

<sup>35</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 104.



sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

**c. Penilaian kelayakan pembiayaan**

Saat mengevaluasi apakah akan diberikan pembiayaan dana, perlu dilakukan evaluasi pembiayaan. penilaian dapat menggunakan 5C atau 7P untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan, namun untuk pembiayaan dalam jumlah yang besar diperlukan metode evaluasi dan studi kelayakan.

**d. Wawancara pertama**

Untuk menyelidiki calon peminjam dengan berhubungan secara nyata dengan peminjam. Tujuannya untuk meyakinkan masyarakat bahwa dokumen tersebut sesuai dan selengkap yang diinginkan bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui kebutuhan riil pelanggan.

**e. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)**

Setelah mendapat kepercayaan atas keabsahan dokumen dari hasil survei dan wawancara, langkah selanjutnya adalah menyelidiki lokasi-lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* akan dicocokkan bersamaan dengan hasil wawancara yang dilakukan pertama.

**f. Wawancara kedua**

Hasil kunjungan lapangan sesuai dengan file yang ada dan hasil kunjungan pertama pada kunjungan kedua. Wawancara kedua adalah kegiatan memperbaiki dokumen, jika mungkin ada cacat saat dilakukan di lapangan.

**g. Keputusan pembiayaan**

Setelah melalui beberapa penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, yang biasanya mencakup akad pembiayaan yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim.

**h. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya**

Merupakan keberlanjutan keputusan akan pendanaan. Sebelum dinyatakan membayar pendanaan, calon nasabah harus menandatangani perjanjian pendanaan, kemudian menggabungkan jaminan pembiayaan dengan hipotek atau perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan langsung antara bank dan debitur atau melalui notaris.

### **i. Realisasi pembiayaan**

Jika prosedur perjanjian pendanaan ditandatangani, tahap selanjutnya yaitu memberikan pendanaan. Pendanaan hanya dapat dicapai dengan membuka cek atau rekening tabungan di bank terkait dan menandatangani dokumen yang diperlukan.<sup>36</sup>

### **3. Analisis Pembiayaan**

Saat melakukan penelitian, kriteria dan aspek evaluasi tetap tidak berubah. Demikian pula, metrik yang ditetapkan telah menjadi kriteria untuk mengevaluasi setiap perpustakaan. Secara umum, bank harus menerapkan kriteria evaluasi umum untuk menemukan nasabah yang benar-benar layak, dan mengevaluasinya melalui analisis 5C dan 7P.

a. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

#### *1) Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

#### *2) Capacity*

*Capacity* merupakan analisis yang menentukan kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Penilaian menunjukkan kemampuan klien untuk mengelola bisnis.

#### *3) Capital*

Untuk memeriksa apakah penggunaan modal efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) bahwa laporan keuangan tersebut dinyatakan dengan menggunakan ukuran-ukuran seperti likuiditas dan solvabilitas, profitabilitas, dll. Analisis modal juga harus menganalisis sumber modal mana yang saat ini tersedia, termasuk persentase modal yang digunakan untuk mendanai proyek yang akan

---

<sup>36</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, 2014), 105-112.

dijalankan, berapa besar modal itu sendiri, dan apa modal yang dipinjam.

4) *Condition*

Saat mengevaluasi dana, Anda juga harus mengevaluasi kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini dan membuat prediksi tentang masa depan.

5) *Collateral*

Ini adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah (baik yang bersifat fisik maupun pelanggan non fisik).

b. Penilaian dengan analisis 7P sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu mengevaluasi nasabah berdasarkan kepribadian atau perilaku sehari-hari dan kepribadian masa lalu.

2) *Praty*

Artinya, sesuai dengan modal, loyalitas dan kepribadian pelanggan mengelompokkan mereka ke dalam klarifikasi tertentu atau kelompok tertentu.

3) *Perpose*

Ini untuk menentukan tujuan pelanggan mendapatkan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan pelanggan.

4) *Prospect*

Artinya, mengevaluasi apakah bisnis pelanggan itu menguntungkan di masa mendatang, dengan kata lain memiliki prospek, begitu pula sebaliknya.

5) *Payment*

Mengukur bagaimana pelanggan mengembalikan kredit yang telah mereka terima atau mengembalikan kredit dari sumber pendanaan mana pun.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga jaminan perlindungan atas kredit yang diberikan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117-120.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) Ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang situasi saat ini dan interaksi lingkungan dari unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>38</sup> Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Sertifikasi Pada BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah Sebuah studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa, dan kejadian. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang dapat menghasilkan bentuk bahasa tertulis atau lisan deskriptif dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan gejala-gejala yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan. Artinya, dalam penelitian ini

---

<sup>38</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46.

<sup>39</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181.

hanya berupa gambaran praktik pembiayaan sertifikasi dengan menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah.

## B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu Melalui pengukuran langsung, survei kuesioner, data diskusi kelompok yang diperoleh dari narasumber, atau data didapatkan hasil wawancara bersama narasumber.<sup>41</sup> Sumber data primer penelitian ini yaitu Staf Legal, Marketing dan Nasabah.

Pemilihan nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *Sampling Insidental*. *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.<sup>42</sup>

Pada penelitian ini, nasabah sebagai sumber data primer ditentukan secara *insidental* (berdasarkan kriteria) sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Juni, 2018), 74.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 75.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria nasabah tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek dipisahkan antara yang melakukan pembiayaan dengan pendanaan.
- b. Subyek mengalami sendiri pembiayaan sertifikasi.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>43</sup> Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Langkah wawancara disebut dengan langkah interview. Langkah wawancara mengacu pada tahap untuk mendapatkbn informasi untuk penelitian melalui question and answer antara pewawancara dengan narasumber atau responden.<sup>44</sup> Macam-macam metode wawancara yaitu:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2013), 133.

a. Wawancara Sistematis

Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan menyiapkan instruksi tertulis untuk menanyai informan.

b. Wawancara Terarah

Tahap wawancara jauh lebih formal juga sistematis daripada wawancara secara mendalam, tetapi dibandingkan dengan wawancara sistematis, ini jauh lebih tidak formal dan tidak sistematis.

c. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal. Biasanya, wawancara ini digunakan dalam hubungannya dengan metode observasi partisipatif.<sup>45</sup>

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas maka penelitian ini menggunakan wawancara sistematis yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.

Dalam peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aan Febrianto selaku Legal yang biasa menangani pembiayaan sertifikasi dan Bapak Budi Setiawan selaku nasabah pembiayaan sertifikasi di BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah.

---

<sup>45</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 134-136.



## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mempelajari catatan data pribadi responden.<sup>46</sup> Penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran tentang sejarah, struktur organisasi dan pembiayaan multijasa pada BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif karena data yang didapat berupa uraian-uraian dan keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang didapatkan berupa uraian-uraian keterangan wawancara yang dilakukan peneliti.

Analisis data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>47</sup> Dalam cara berfikir induktif ini dimana teknik ini disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta dan berakhir pada kesimpulan yang merupakan ciri umum dari data/fakta yang diamati. Oleh sebab itu induktif pada pelaksanaan penelitian ini dikatakan bahwa peneliti

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 112.

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 42.

harus menyampaikan serta menggambarkan suatu fakta konkret mengenai praktik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan sertifikasi pada BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah dalam perspektif hukum ekonomi syariah kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BPRS Rajasa Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah berdirinya BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Tengah pada awal pendirian berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 2008 oleh bapak bupati Lampung Tengah H.Mudiyanto Thoyib berdasarkan izin BI tanggal 26 Juli 2008. BPR Syariah Rajasa merupakan Perusahaan milik pemerintah daerah kabupaten lampung tengah dengan anggaran modal dasar dari pemerintah daerah sebesar 10 M. berdasarkan ketentuan sesuai Perda No. 7 tanggal 21 Mei 2007, Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 7 bahwa BPR harus berbadan hukum

Perseroan Terbatas perubahan badan hukum tersebut termuat dalam Akta Notaris Lukman Suheru, SH Nomor 41 tanggal 29 Maret 2010 dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-32708. AH, 01,01, tanggal 29 Mei 2010, BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dengan modal dasar pemerintah daerah sekecil-kecilnya 10 M atau 80% dan modal pihak ke-ط sebesar besarnya 20% atau 2 M.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Arsip PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

## **2. Visi misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

### **a. Visi**


Terwujudnya BPRS Rajasa Lampung Tengah yang profesional dan sehat sebagai mitra perekonomian umat menuju masyarakat madani.

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan organisasi dan SDI yang sehat, maju, dan profesional;
- 2) Melakukan sosialisasi dan edukasi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Mengembangkan kegiatan ekonomi umat pada sektor UMKM dan sektor lainnya;
- 4) Menciptakan kemitraan bermuamalah yang amanah kehati-hatian dan professional;
- 5) Menggalang dana ZIS yang menyeluruh dan transparan;
- 6) Berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah.

### 3. Struktur Organisasi Bagian Pembiayaan

Dibawah ini susunan organisasi di PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah periode Juni Tahun 2018.<sup>49</sup>



<sup>49</sup> Dokumen Data SK Direksi Struktur Organisasi Dan Karyawan Tahun 2019

## **B. Praktik Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Sertifikasi di BPRS RAJASA**

Pembiayaan Ijarah Multijasa merupakan produk pembiayaan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan layanan. Oleh karena itu, produk ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk Pembiayaan Multijasa Ijarah ini merupakan produk BPRS Rajasa Lampung Tengah. Produk tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi layanan, antara lain: layanan pendidikan dan kesehatan.

Produk pembiayaan Ijarah Multijasa BPRS Rajasa Lampung Tengah memakai banyak periode durasi. Jangka durasi pendanaan multijasa adalah "12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan".<sup>50</sup>

Ada banyak alasan produk pembiayaan multijasa ini, diantaranya :

1. Melihat manfaat layanan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
2. Adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Produk pendanaan disertifikasi oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah menggunakan akad *Ijarah Multijasa dan Murabahah*. Dalam Multijasa, pembiayaan memakai prosedur *Ijarah* karena merupakan barang berbasis jasa. Metode pendanaan *Ijarah Multijasa* jika mendanai sertifikasi adalah dengan menyediakan dana diperoleh klien sehingga klien dapat memakai uang itu untuk membiayai pendidikan atau kesehatan.

Selama proses sertifikasi pembiayaan ini, nasabah direkomendasikan pembiayaan ke BPRS Rajasa Lampung Tengah. Prosedur pembiayaan merupakan metode yang harus dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pembiayaan. Setiap perjanjian atau kontrak pembiayaan harus dicapai antara "lembaga keuangan Islam" bertugas penyedia dan klien untuk penerima.

---

<sup>50</sup> wawancara dengan Bapak Firmansyah Marketing BPRS Rajasa Lampung Tengah, 21 Desember 2020

Syarat dan prosedur aplikasi pembiayaan multijasa PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah di Bandarjaya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan permohonan pembiayaan sertifikasi  
proses pengajuan pendanaan multi layanan, nasabah melakukan permohonan pendanaan kemudian isi formulir pengajuan pendanaan kemudian mengisi persyaratan ditetapkan oleh bank :
  - a. Fotocopy KTP suami beserta istri
  - b. Fotocopy kartu keluarga
  - c. Slip gaji dan rekening tabungan
  - d. Fotocopy jaminan (sertifikat)
  - e. Fotocopy NPWPSyarat dan prosedur yang ditetapkan oleh bank pada saat mengajukan permohonan pembiayaan adalah untuk memastikan keamanan usaha perbankan dan memberikan acuan bagi bank untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.
2. Apabila berkas persyaratan sudah dipenuhi maka pihak bank akan melakukan uji kelayakan pada nasabah melalui *BI Checking*. Ketika menganalisis kelayakan nasabah pada pembiayaan ini sama dengan pembiayaan yang lainnya. Dalam tahap ini terjadi negosiasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya *ujrah*, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran.
3. Setelah bank melakukan analisis kelayakan, bank akan melakukan pemeriksaan di lapangan oleh pejabat. Setelah hasil investigasi keluar, dilakukan rapat komite. Dan menentukan apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan diterima atau ditolak. Jika permohonan diterima, kontrak pembiayaan dan dokumen penyelesaian kontrak akan dibuat.
4. Jika aplikasi ditolak, bank akan mengeluarkan pemberitahuan penolakan.
5. Setelah itu nasabah melakukan penandatanganan akad pembiayaan dan selanjutnya dana bisa dicairkan. Mengenai sewa objek maupun

jasa, pelanggan tidak diharuskan melapor komoditi yang disewakan kepada PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah.

6. Langkah terakhir adalah pelanggan membayar kembali pembayaran ke bank dengan harga sewa ditambah biaya dari penandatanganan perjanjian kontrak. Saat membayar dengan mencicil, pelanggan diharuskan membayar setiap bulan dan menanggung semua sewa, yang merupakan seluruh kewajiban mencicil.<sup>51</sup>

Jika reputasinya buruk. Bank memperlakukan "biaya penagihan" atau biaya lain yang disebut "denda" pada biaya tidak tepat. Pelanggan dapat diberitahu keterlambatan pembayaran dengan mencicil telepon, memberikan peringatan bisa juga dilakukan dengan mengunjungi langsung ke rumah klien.

### **C. Analisis Praktik Akad *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPRS RAJASA Bandarjaya Lampung Tengah Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Multijasa merupakan dinamika konsep standar *ijarah*. *Ijarah* merupakan prosedur pengalihan hak pakai komoditi atau layanan melalui penunaian sewa, dan setelah itu pemilik komoditi itu sendiri tidak dialihkan. Barang *ijarah*nya harus bagus. Dalam kasus *Ijarah*, subjek akad adalah pendapatan dari penggunaan aset, bukan aset itu sendiri. Spesifikasi produk *ijarah*, dalam hal pembiayaan kepemilikan jangka panjang, bank dapat mengajukan *ijarah*. Bank bertindak sebagai lessor dan pelanggan adalah lessee.

Sebagian besar produk keuangan bank syariah masih fokus pada pembiayaan murabahah (jual beli). Pembiayaan *ijarah* sebenarnya mirip dengan pembiayaan jual beli murabahah. Dalam praktek pembiayaan murabahah subjek transaksinya adalah komoditas. Karena pembiayaan dalam *Ijarah* maka subjek transaksinya adalah bunga barang atau jasa.

---

<sup>51</sup> wawancara dengan Bapak Aan Febriyanto Legal Officer BPRS Rajasa Lampung Tengah, 21 Desember 2020



Pada aplikasi pembiayaan *ijarah* multi jasa telah berkembang pengadaan barang, hukum syariah memakai prosedur kafalah untuk diberikan kewenangan kepada klien menyewakan komoditi atau layanan kepada supplier atas nama bank. Kontrak *ijarah* layanan terintegrasi untuk pembiayaan sertifikasi PT. Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, BPRS Rajasa Bandarjaya Lampung Tengah termasuk dalam kategori *ijarah*. Dalam prosedur *ijarah*, bank tidak memperoleh komoditi ataupun layanan berupa dana penyelamatan dalam jumlah besar yang disediakan oleh bank.

Melihat apakah prosedur pembiayaan sertifikasi yang diterapkan BPRS RAJASA Bandarjaya Lampung Tengah dan pembiayaan sertifikasi melalui akad *ijarah* multijasa telah sesuai dengan syariat Islam. Ini dapat dilihat dari perspektif rukun dan persyaratan sah dalam islam. Dalam peninjauan para pihak yang bersepakat (yaitu "Bank Mu'ajjir"), nasabah Mustajjir telah memenuhi ketentuan hukum Islam, di mana perjanjian dengan pihak-pihak yang terikat kontrak harus seimbang, Bijaksana, cakap dan saling memuaskan.

Sejauh menyangkut "kualitas", memenuhi persyaratan keharmonisan masa berlaku kontrak, karena dalam transaksi di mana baik bank maupun nasabah menyerahkan bukti pembiayaan, kedua belah pihak sudah matang, matang, arif dan mampu melaksanakan hukum, sehingga dalam dalam bertransaksi, saya berharap keduanya dapat memahami hak dan kewajiban semua pihak. Untuk memperoleh pendapatan layanan dari barang carter yang disiapkan oleh pengelola layanan dan menggunakan dana disediakan bank dibutuhkan bermacam file hokum, seperti: mengisi lembar data klien, tanda tangan prosedur *ijarah* multi jasa, tanda tangan surat murabahah, dan tanda tangan surat peryakinan permohonan pendanaan. Pasal 1570 dari Hukum Perdata juga mengatur tentang sewa tertulis, yang akan menghentikan sewa sesuai dengan hukum setelah waktu yang ditentukan berakhir tanpa pemberitahuan penghentian sewa. Jumlah perjanjian *ijarah* multi layanan ini diketahui, dan jadwal juga

diketahui. Dalam Islam, memang diperlukan pencatatan untuk melaksanakan Muamalah nontunai dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”

Dalam proses perjanjian lisan dan kesepakatan bersama dalam bentuk dokumen kontrak secara tertulis, hal ini sesuai dengan hukum Islam. Namun dalam surat pernyataan pemohon pendanaan disebutkan harga untuk beli, uang jaminan beserta harga untuk jual, meskipun pendanaan tersebut berdasarkan pendanaan ijarah, tetap harus menggunakan biaya sewa dan ujarah.

Pada saat menentukan upah yang ditetapkan PT. BPRS RAJASA Bandarjaya Lampung Tengah, hasil dari wawancara dengan Bapak Budi Setiawan sebagai salah satu klien yang mengajukan pembiayaan sertifikasi, nasabah merasa cocok dengan prosentase *ujrah* tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رٰحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Hasil wawancara dengan Bapak Budi Setiawa sebagai salah satu nasabah pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS RAJASA Bandar Jaya Lampung Tengah, praktik yang terjadi di PT. BPRS RAJASA Bandar Jaya Lampung Tengah ini, Dalam formulir permohonan yang dicantumkan hanya tujuan pembiayaan dari permohonan tersebut, apakah itu pendidikan, kesehatan atau biaya lainnya, tidak menyebutkan manfaat obyektif barang atau jasa. Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak tepat menentukan kepentingan benda.<sup>52</sup>

Bentuk langkah prosedur *ijarah* multijasa pada pendanaan sertifikasi di PT. BPRS RAJASA Bandar Jaya Lampung Tengah Tentunya tidak sesuai dengan teori yang tertuang dalam akad *ijarah*, seperti fatwa DSN MUI No. 09 / DSN-MUI / IV / 2000. Dalam akad *ijarah* disebutkan bahwa bank harus bertindak sebagai pemasok barang atau jasa, walaupun bank tidak memiliki aset atau jasa yang dipesan atau disewakan oleh nasabah, bank wajib menyediakan barang atau jasa. jasa. Namun yang terjadi pada kontrak pembiayaan bersertifikat *ijarah* multi jasa PT. BPRS RAJASA berlokasi di Bandar Jaya Lampung Tengah dan bank berlaku sebagai pengelola dana bantuan kepada klien. Setelah penandatanganan prosedur *murabahah*, pelanggan berhak menyewakan barang atau jasa yang dibutuhkan pelanggan.<sup>53</sup>

Pembiayaan sertifikasi pada PT. BPRS RAJASA Bandar Jaya Lampung Tengah juga menggunakan akad *murabahah*, yang seharusnya menggunakan akad *kafalah*. Karna pada pembiayaan sertifikasi nasabah menggunakan jaminan berupa sertifikasi yang akan di titipkan kepada pihak bank sebagai jaminan dan pihak bank akan memberikan dana talangan kepada nasabah. Karena obyek *ijarah* yang disebutkan dalam akad tidak ada, maka bank sebagai penyewa tidak yakin pada saat menentukan carter ditambah jumlah harus dilaksanakan oleh klien, dan karena tidak ada pihak yang mengetahui bahwa perhitungan tersebut

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Setiawan selaku Nasabah pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah

<sup>53</sup> *Ibid*,

belum tentu benar dalam spesifikasi obyek. Sehingga saat PT menandatangani kontrak pembiayaan sertifikasi. BPRS RAJASA Bandarjaya Lampung Tengah, digunakan untuk akad ijarah multi layanan dan akad murabahah sebagai pengganti akad wakalah.

Selain itu, bank memberlakukan kuasa penuh kepada klien melalui prosedur Murabahah yang rawan digunakan oleh pengguna yang dibiayai oleh bank, karena spesifikasi ojek tidak disebutkan pada saat penandatanganan kontrak, dan bank tidak memaksa nasabah. untuk melaporkan Sewa barang atau jasa.

Hasil wawancara dengan Bapak Aan Febriyanto selaku Legal Officer PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah di Bandarjaya praktik akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah di Bandarjaya bukanlah menyewakan barang atau jasa namun pembiayaan ini hanya menyalurkan dana talangan kepada nasabah yang memerlukan untuk iaya pendidikan, kesehatan dan lai sebagainya.<sup>54</sup> Seharusnya pembiayaan dengan akad *ijarah* adalah pihak bank sebagai penyedia dana kepada nasabah dan memiliki kewajiban menyediakan komoditi atau layanan yang klien inginkan. Tetapi pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk menyewa ojek barang yang diinginkan. Setelah itu baru nasabah meakukan pembayaran sewa beserta *ujrah/fee* kepada pihak bank.

Melalui proses pendanaan seperti itu, letak objek barang tersebut disebut susu naqishah (tidak sempurna), yang “menguntungkan hanya karena produk itu milik orang lain, atau memiliki produk tanpa manfaat”. Kepemilikan yang menguntungkan dapat direalisasikan melalui sewa atau pinjaman. Jika bunga ditransfer dalam bentuk sewa, sebagai ganti biaya. Melalui perjanjian sewa, penyewa dapat menikmati manfaat dari objek yang disewakan dan dapat menggunakan sendiri objek tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa.

---

<sup>54</sup> wawancara dengan Bapak Aan Febriyanto Legal Officer BPRS Rajasa Lampung Tengah, 21 Desember 2020

Karena klien sedang mencari komoditi prosedur dipesan klien dari bank, pendekatan ini bukanlah akad ijarah multi layanan. Namun akad yang sebaiknya digunakan adalah akad qardh yaitu akad pinjaman (alokasi dana) kepada nasabah, dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima ke bank pada waktu yang ditentukan.

Namun apabila yang digunakan adalah akad *ijarah* maka seharusnya pihak PT. BPRS RAJASA Bandar Jaya Lampung Tengah Siapa yang harus menemukan objek barang atau jasa yang dibutuhkan pelanggan, dan kemudian menyewakannya kembali kepada pelanggan. Atau menggunakan akad kafalah dengan cara lain sebagai pengganti akad murabahah, Dengan kata lain, dengan melaksanakan akad kafalah antara bank dan nasabah, nasabah menemukan pemasok untuk melaksanakan akad ijarah antara nasabah (yang disahkan oleh bank) dengan pemasok barang atau jasa, nasabah dan bank.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam praktiknya pembiayaan multijasa pada PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah di Bandarjaya merupakan produk yang menggunakan akad *ijarah* dan akad *murabahah*. Pada pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah* multijasa karena produk berbasis jasa. Praktik akad *ijarah* multijasa ini yaitu manfaat atas jaminan sertifikasi yang disewakan oleh nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang diterima oleh nasabah. Dan menggunakan akad *murabahah* untuk penyerahan atau pemberian amanat. Sedangkan praktik *murabahah* dalam pembiayaan sertifikasi berarti jual beli antara nasabah dengan pihak penyedia jasa sebagai wakil dari pihak bank, untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang sudah dibayar tersebut.

Posisi tujuan akad *ijarah* dalam pelaksanaan pembiayaan sertifikasi PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah bukan milik bank, hanya sebagian saja. Pada saat yang sama, tujuan kontrak adalah untuk menetapkan bahwa manfaat barang atau jasa harus dievaluasi dan diimplementasikan dalam kontrak. Hal ini karena *murabahah* adad termasuk dalam pembiayaan bank dan nasabah berhak membeli benda yang dipersyaratkan. Selain itu, dalam metode pembiayaan ini, besarnya dana yang dikeluarkan nasabah tidak mengharuskan nasabah untuk menampilkan detail belanja modal..

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah di Bandarjaya khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi, agar dalam bermuamalah selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama. Dan sebaiknya lebih memperluas kerjasama dengan pihak penyedia barang atau jasa, seperti lembaga kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga pihak PT. BPRS RAJASA Lampung Tengah di Bandarjaya dalam memenuhi kebutuhan

nasabah atas manfaat barang atau jasa dengan akad *ijarah* multijasa dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyediaan barang atau jasa.

2. Bagi calon nasabah agar melakukan pengajuan pembiayaan, baik di Bank Syariah maupun BPRS karena tidak ada unsur *masyir*, *gharar*, dan *riba*. Dan melakukan pembiayaan di BPRS juga sudah dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, juz 2 , hal. 732 hadist ke-2164.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah, 2017
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Juni, 2018
- Arsip BPRS Rajasa Lampung Tengah.
- Arsip PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* Jakarta: Prenada Media Grub, 2013
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI, 2015
- Dokumen Data SK Direksi Struktur Organisasi Dan Karyawan Tahun 2019
- FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* Depok: Rajagrafindo, 2016
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Ekonisia, 2012
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonisia, 2013
- <https://www.kompasiana.com/muhammadquthb/pembiayaan-multijasa-di-lks-sebuah-kritik-dan-implementasi>, di unduh 11 Juli 2019



- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Indah Deliyani, *Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah*, Skripsi, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2008)
- Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Bandung: Alfabeta, 2014
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2012
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* Bandung: Refika Aditama, 2012
- Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking* Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), "Peraturan" (Online), tersedia di : witchnc clown.wodpress.com (28 mei 2020)
- Yadi Januari, *Fikih Lembga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0378 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : M.ALI HASIM  
NPM : 14124449  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDAR JAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **OUTLINE**

### **PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pembiayaan Ijarah Multijasa
  - 1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa
  - 2. Dasar Hukum Pembiayaan Ijarah Multijasa
  - 3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Ijarah Multijasa
  - 4. Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa
  - 5. Produk Ijarah Multijasa

B. Pembiayaan Sertifikasi

1. Pengertian Pembiayaan Sertifikasi
2. Prosedur Pembiayaan
3. Analisis Pembiayaan

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BPRS RAJASA Lampung Tengah
  1. Sejarah BPRS RAJASA Lampung Tengah
  2. Visi, Misi dan Komitmen
  3. Susunan Pengurus
  4. Struktur Organisasi BPRS RAJASA Lampung Tengah
- B. Praktik Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Sertifikasi di BPRS RAJASA
- C. Analisis Praktik Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Sertifikasi di BPRS RAJASA  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP


- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

Mahasiswa Ybs,




**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449

Dosen Pembimbing I



**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Dosen Pembimbing II



**Nurhidayati, MH.**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI PT BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Interview/wawancara**

##### **1. Wawancara Staf Legal dan Marketing**

- a. Bagaimana mekanisme prosedur pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa?
- b. Siapa saja sasaran atas pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa?
- c. Bagaimana cara pihak bank memberikan penjelasan tentang pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah tersebut kepada nasabah?

##### **2. Wawancara dengan Nasabah**

- a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap prosedur pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah?
- b. Apakah menurut bapak/ibu prosedur pembiayaan tersebut sudah sesuai?

#### **B. Dokumentasi**

1. Sejarah PT BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah
2. Struktur Organisasi PT BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah

3. Formulir pengajuan pembiayaan di BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah
4. Brosur pembiayaan di BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah


Mahasiswa Ybs,



**M. Ali Hasim**

NPM. 14124449


Dosen Pembimbing I



**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.**

NIP. 19701020 199803 2 002

Dosen Pembimbing II



**Nurhidayati, MH.**

NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1562/In.28/D.1/TL.00/12/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
DIREKTUR PT BPRS RAJASA  
BANDAR JAYA LAMPUNG  
TENGAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1561/In.28/D.1/TL.01/12/2020,  
tanggal 16 Desember 2020 atas nama saudara:


Nama : **M.ALI HASIM**  
NPM : 14124449  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI PT BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Desember 2020  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001 f





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1561/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **M.ALI HASIM**  
NPM : 14124449  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah



- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI PT BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Desember 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

\_\_\_\_\_

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulfakha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001 ✶  






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-436/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. Ali Hasim  
NPM : 14124449  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14124449

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juni 2021  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-0158/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/01/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Ali Hasim  
NPM : 14124449  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
2. Nurhidayati, M.H  
Judul : PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN  
SERTIFIKASI DI BPRS RAJASA BANDAR JAYA LAMPUNG  
TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **13 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 Januari 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



/ Saiful S.H., M.A.

NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47295; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: Syariah.iain@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. Ali Hasim  
NPM : 14124449

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Sumat 12/ 7 '2019		Perbaiki Cara penulisan Acc Outline proposal	

Dosen Pembimbing II

**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47295; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: Syariah.iain@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. Ali Hasim  
NPM : 14124449

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/1441 H

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 11 '2019		✓ Jarak dan kegunaan ✓ Papan Data kegunaan	Primer ✓ skedar Brag O Isak

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H  
NIP. 197611092009122001

M. Ali Hasim  
NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47295; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: Syariah.iain@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. Ali Hasim  
NPM : 14124449

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/1441 H

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 11 2019		Acc proposal	

Dosen Pembimbing II



Nurhidayati, M.H  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,



M. Ali Hasim  
NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47295; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: Syariah.iain@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. Ali Hasim  
NPM : 14124449

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 12 '19		<p>① Benar kembali proposalnya secara teliti, analisis banyak kesalahan dalam penulisan</p> <p>② Masalahnya lebih dijelaskan lagi di latar belakang?</p> <p>③ Dimana letak pengertian akad ijārah dan akad ijārah untuk jasanya di teori 'metode'?</p> <p>④</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobiatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

M. Ali Hasim  
NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47295; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: Syariah.iain@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. Ali Hasim  
NPM : 14124449

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 1 - 20	✓	ace proposal untuk seminar	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XII / 2019

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20 / 7' 2020		Acc Skripsi BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Nurhidayati, MH.**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XII / 2019

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 17 / 2020		Secepatnya menghadap Bawa Skripsi BAB I, II, III Buku proposal	

Dosen Pembimbing II

**Nurhidayati, MH.**

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

**M. Ali Hasim**

NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XII / 2019

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/20 17	✓	1. penulisan masalah yang salah, diperbaiki! 2. landasan teori masalah ada yang tidak dituliskan sumber referensinya, ditagkapin 3. Sumber data primer dari wawancara, seperti apa mekanisme pemilihan wawancara, jelaskan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

**Dr. Hj. Tobibatussadiyah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XII / 2019

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/19	✓	perbaiki landasan teori, bangun teori & berakhlak di nomor catatan kali, analisis landasan mana?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

**Dr. Hj. Tobibatussadiyah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XIII / 2020

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11'2020		Acc outline skripsi Berlag skripsi BAB 1, II, III disiapkan !	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Nurhidayati, MH.**

NIP. 19761109 200912 2 001

**M. Ali Hasim**

NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XIII / 2020

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19 / 11 2020		Acc Skripsi BAB 1, II, III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Nurhidavati, MH.**

NIP. 19761109 200912 2 001

**M. Ali Hasim**

NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.mctrouniv.ac.id](http://www.syariah.mctrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XII / 2019

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/11-20	✓	ace Bab I - III buat APD nya	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XII / 2019

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/11-20	-	pro APD segera ke lokasi penelitian untuk mengumpul data penelitian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XIII / 2020

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/1/2021		Acc BAB IV, V vangkaps: data duling	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Nurhidayati, MH.**

NIP. 19761109 200912 2 001

**M. Ali Hasim**

NPM. 14124449





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-Mail : [syariah.iain@gmail.com](mailto:syariah.iain@gmail.com)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Hasim

Fakultas / jurusan : Syari'ah / HESy

NPM : 14124449

Semester / TA : XIII / 2020

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 1 - 2021	I	see Bab IV - V Ukule munagaryah	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

**M. Ali Hasim**  
NPM. 14124449



**PEMBIAYAAN**

**AL-MURABAHAH**

Adalah bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan cara membeli barang atau jasa dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan syariah berasal dari selisih harga jual dan harga beli.

**AL QARDH**

Adalah bentuk pembiayaan berupa pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah.

**AL-IJARAH MULTIJASA**

Adalah bentuk pembiayaan sebagai bentuk yang menyederhanakan bentuk pembiayaan yang dapat dicatat dan dibayarkan oleh nasabah dalam bentuk Pembiayaan Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain.

**AL-MUSTARAKAH**

Adalah bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah.

**FORMULIR PERMOHONAN BIAYA PEMBIAYAAN SYARIAH (AL-QARDH)**

**PT. BPR KAWAN BANGSA LAMPUNG TENGAH**  
Jalan Pahlawan Raya Nomor 44 C Bandarjaya

NO. 25 01 000 22 000 0 000 0 000

Pada hari ini saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pembiayaan sebagai berikut:

Nama Pemohon: \_\_\_\_\_  
 Nama Panggilan: \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin:  Pria  Wanita  
 Tempat, Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_  
 Pendidikan Terakhir: \_\_\_\_\_  
 Gelar Akademik: \_\_\_\_\_  
 Nomor KTP: \_\_\_\_\_  
 Status Perkawinan:  Menikah  Belum Menikah  Janda/Janda  
 Alamat (Rincai KTP): \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_  
 No. Telp. Rumah: \_\_\_\_\_  
 Tempat Tinggal Saat Ini: \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan: \_\_\_\_\_  
 Rinc. Pekerjaan: \_\_\_\_\_  
 Jabatan: \_\_\_\_\_  
 Nama Ibu Kandung: \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor/pekerjaan: \_\_\_\_\_  
 No. Telp. Kantor: \_\_\_\_\_  
 Nama Istri/Suami/Orang Tua: \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan:  Karyawan swasta  PNS  Wiraswasta  Lain-lain  
 Jumlah Anak/Tanggungan: \_\_\_\_\_  
 Jumlah Perumahan Pembiayaan: \_\_\_\_\_  
 Tujuan Pembiayaan:  Modal Usaha  Investasi  Rekonstruksi Rumah  Lain-lain  
 Nomor Rekening Bank: \_\_\_\_\_  
 Asuransi/Tamabah Utang:  Tertanggung  Tidak Tertanggung  
 Perumahan Pembiayaan:  Sewa  Beli  Beli dengan Kredit  
 Penghasilan Suami/Istri/Orang Tua: \_\_\_\_\_  
 Biaya Sewa/Beli: \_\_\_\_\_  
 Penghasilan Pribadi: \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan Asuransi/Pembung: \_\_\_\_\_  
 Penghasilan lainnya: \_\_\_\_\_


Mengajukan, \_\_\_\_\_  
 Kepala keluarga

Mengajukan, \_\_\_\_\_  
 Kepala keluarga

Mengajukan & Menyetujui, \_\_\_\_\_  
 Penjualan

Menakuti menyatakan bersedia fasilitas pembiayaan Bank/BI di bawah naungan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sesuai ketentuan OJK

**BANTARANAYA**



TABUNGAN

**WADIAH RAJASA**

- Tabungannya mempunyai bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda.
- Dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
- Dapat digunakan sebagai alat komunikasi.
- Dapat digunakan sebagai alat transportasi.

**MUDHARABAH SISWA RAJASA**

- Mudharabah ini merupakan salah satu bentuk mudharabah yang paling banyak.
- Dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit.
- Dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung.

TABUNGAN

**MUDHARABAH HAJI RAJASA**

- Mudharabah ini merupakan salah satu bentuk mudharabah yang paling banyak.
- Dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit.
- Dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung.

**MUDHARABAH QURBAN RAJASA**

- Mudharabah ini merupakan salah satu bentuk mudharabah yang paling banyak.
- Dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit.
- Dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung.

**ARISAN RAJASA**

- Arisan ini merupakan salah satu bentuk mudharabah yang paling banyak.
- Dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit.
- Dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Ali Hasim, yang dilahirkan di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 Januari 1996. Anak ke empat dari empat bersaudara, Dari Bapak Kayat B. Sayuti Dan Ibu Suharti.

Penulis memulai pendidikan pertama di TK Raudlatul Huda Pujokerto di tahun 2007, melanjutkan di MI Ma'arif 18 Trimurjo tahun 2008. Setelah lulus melanjutkan pendidikan di MTs Ma'arif 18 Trimurjo lulus di tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 03 Kota Metro lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di STAIN Jurai Siwo Metro yang kini menjadi IAIN Metro, Penulis mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Pada Fakultas Syariah.